



**P U T U S A N**  
**Nomor : 389/Pid.B/2018/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : Fernando Munthe Bin Aponcius Munthe ;
2. Tempat lahir : Kp Baru (pematang Siantar) ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juni 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KP Baru Desa Sibora Kec Panei Kab Simalungun Sumut / Kos Kampung Harapan I Jalan Panca Marga RT 003 RW 004 Desa Seong Pareh Kec Teluk Sebong Kabupaten Bintan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 4 Oktober 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d 25 Nopember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 19 Nopember 2018 Nomor : 389/Pid.B/2018/PN Tpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara a quo tertanggal 19 Nopember 2018 Nomor : 389/Pid.B/2018/PN Tpg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh surat-surat yang ada dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA **Fernando Munthe Bin Aponcius Munthe** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo **Pasal 65 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **Fernando Munthe Bin Aponcius Munthe** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama TERDAKWA menjalani hukuman ;
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam ;
  2. 1 (satu) helai jaket merk Vans warna abu-abu ;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM1111HK501897 dan nomor mesin JM11E1483637, STNK atas nama Suyono milik PT Indomobil Finance Cabang Tanjung Uban ;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A warna merah muda Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : 867398033044561 ;
  5. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A warna merah muda Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : 867398033044561 ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Idah Chaniago ;
  6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna emas Imei 1 : 865450034164070 dan Imei 2 : 865450034164602 ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Ni Luh Puti Mielesa ;
  7. 1 (satu) unit handphone handphone Xiami Redmi 4x warna emas Imei 1 : 865904038122518 dan Imei 2 : 865904038122526 ;
  8. 1 (satu) unit handphone handphone Xiami Redmi 4x warna emas Imei 1 : 865904038122518 dan Imei 2 : 865904038122526 ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Aulia Gusti Rahmadani ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone Oppo A71 warna emas Imei 1 : 865525032168759 dan Imei 2 865525032168742 ;

10.1 (satu) unit kotak handphone Oppo A71 warna emas Imei 1 : 865525032168759 dan Imei 2 865525032168742 ;

Dikembalikan kepada saksi Sherlen Als Thing-thing ;

4. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

-----Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 228/Pid.B /2018/PN.Tj.Tpg tanggal 09 Juli 2018 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-154/N.10.15/Epp.2/07/2018 tanggal 05 Juli 2018, TERDAKWA dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PERNANDO MUNTHER Bin APONCIUS MUNTHER pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib *DAN* pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib *DAN* pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib *DAN* pada hari Selasa tanggal 21 Agustus Tahun 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan depan SLTPN 012 Jl. Hangtuah Kampung Raya Kec. Bintan utara Kab. Bintan dan di seputaran gorong-gorong Jalan Tanjung Uban-Tanjung Permai Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dan di Jl. Permaisuri Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dan di Jl. Tandean Rt/004 Rw/001 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan , " **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki secara melawan hukum, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa jalan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih BP 3426 QB menuju Jalan Simpang Lampu Merah Jalan Taman Sari (simpang Polsek) sesampainya di simpang lampu merah Jalan Taman Sari (simpang Polsek) terdakwa melihat saksi NI LUH PUTRI MIELESA dengan menggunakan Sepeda Motor yang berboncengan dengan temannya, yang mana pada saat itu saksi NI LUH PUTRI MIELESA sedang bermain HP melihat hal tersebut kemudian terdakwa berbalik arah mengikuti dari belakang menuju Jl. Hangtuah depan SLTPN 012, sesampainya di jalan tersebut kemudian terdakwa langsung memepet/mendekatkan dari arah sebelah kanan Sepeda motor milik saksi NI LUH PUTRI MIELESA, setelah dekat kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y53 warna gold yang berada ditangan sebelah kanan saksi NI LUH PUTRI MIELESA, setelah berhasil kemudian terdakwa langsung melarikan diri kearah Gedung Nasional kemudian langsung kejalan pulang kekost-kosan terdakwa yang terletak di belakang Prima Indah Jl. Permaisuri Kampung Kamboja Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3426 QB milik terdakwa menuju jalan Pasar Baru, sesampainya di Jalan Pasar Baru, terdakwa berselisih jalan dengan saksi AULIA GUSTI RAHMADANI yang saat itu berboncengan dengan temannya melihat hal tersebut kemudian terdakwa memutar arah mengikuti saksi AULIA GUSTI RAHMADANI dari belakang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih BP 3426 QB hingga sampai di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai yang sepi orang melintas kemudian terdakwa langsung mendekatkan sepeda motor terdakwa ke motor saksi AULIA GUSTI RAHMADANI kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Xiaomi Redmi 4X yang sedang dimainkan oleh teman saksi AULIA GUSTI RAHMADANI yang duduk dibangku penumpang setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah jalan raya simpang busung kemudian pulang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekost-kosan terdakwa yang sudah pindah ke Jl. Panca Marga Sungai Kecil Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond kab.Bintan

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berjalan-jalan atau putar-putar keliling Tanjung Uban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih BP 3426 QB milik terdakwa kemudian saat sampai di simpang Makam Pahlawan Jl. Permaisuri Kec. Bintan Utara Kab. Bintan terdakwa melihat saksi SHERLEN Als THING-THING sedang berboncengan sambil memainkan handphonenya melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mendekatkan sepeda motor terdakwa ke motor saksi SHERLEN Als THING-THING kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Oppo A71 dari tangan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri ke arah Jalan Sakera kemudian pulang kekost-kosan terdakwa di Jl. Panca Marga Kampung Sungai Kecil Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond Kab. Bintan

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa berpura-pura belanja diwarung yang terletak di Jalan Tandean Rt/004 Rw/001 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan pada saat belanja tersebut terdakwa dilayani oleh pemilik warung yang merupakan seorang anak-anak dan terdakwa pada saat itu melihat 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A milik saksi Idah Caniago Binti Idrus yang sedang dicas diletakan diatas kulkas, melihat hal tersebut lalu terdakwa melihat kondisi warung tersebut lengah /keadaan sepi dan anak saksi Idah Caniago sedang melayani pembeli lainnya, kemudian tanpa seizin dari pemilik lalu terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang dicas diatas kulkas tersebut, setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa langsung keluar dari warung tersebut hingga melarikan diri dan pulang kekost-kosan terdakwa di Jl. Panca Marga Kampung Sungai Kecil Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond Kab. Bintan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI LUH PUTRI MIELESA, saksi AULIA GUSTI RAHMADANI, saksi SHERLEN Alias THING-THING dan saksi IDAH CHANIAGO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Idah Chaniago Binti Idrus pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib datang terdakwa ke warung milik saksi untuk membeli es batu dan beberapa minuman yang pada saat itu dilayani oleh anak saksi ;
  - Bahwa pada saat menghitung harga yang harus dibayarkan, anak saksi masuk ke dalam rumah namun terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna biru sehingga anak saksi menjadi terkejut dan langsung mengecek handphone miliknya yang sedang dicas;
  - Bahwa handphone milik anak saksi tidak ada karena telah diambil dan dibawa oleh terdakwa ;
  - Bahwa handphone milik anak saksi merk Xiomi Note 5A warna merah muda dengan Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : 867398033044561
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa atas perbuatannya ;
  - bahwa anak saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi Alfiendra Bin Darnil Fasri, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban bernama Aulia Gusti Rahmadani dan saksi mendapat cerita dari anak saksi tersebut ;
  - Bahwa cerita anak saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib anak saksi berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Pasar Baru Tanjung Permai lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengambil handphone yang dipegang anak saksi kemudian terdakwa langsung lari ;
  - Bahwa anak saksi tidak dapat mengejar terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak saksi kehilangan handphone merek Xiomi Note 5A warna merah yang harganya kurang lebih Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas perbuatannya ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Aulia Gusti Rahmadani Binti Alfiendra (tidak disumpah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib anak korban berboncengan dengan temannya bernama Syaimah menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Pasar Baru Tanjung Permai lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengambil handphone yang dipegang anak korban kemudian terdakwa langsung lari ;
- Bahwa anak korban tidak dapat mengejar terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak saksi kehilangan handphone merek Xiaomi Note 5A warna merah yang harganya kurang lebih Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas perbuatannya ;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Syaimah Binti Sapir (tidak disumpah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib anak saksi berboncengan dengan temannya bernama Aulia Gusti menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Pasar Baru Tanjung Permai lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mengambil handphone yang dipegang anak korban kemudian terdakwa langsung lari ;
  - Bahwa anak saksi tidak dapat mengejar terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban kehilangan handphone merek Xiaomi Note 5A warna merah yang harganya kurang lebih Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas perbuatannya ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. Sherlen als Thing-Thing (bersumpah) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.15 wib saksi bersama teman saksi menggunakan sepeda motor dan melintas di Jalan Permaisuri Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab. Bintan ;
- Bahwa saksi dibonceng oleh teman saksi ;
- Bahwa tiba-tiba dari arah samping kanan ada sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mendekat/mepet dengan sepeda motor saksi lalu langsung mengambil handphone yang saksi pegang di tangan saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi mengejar pelaku yang mengambil handphone saksi namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada saat itu jalan yang dilalui dalam keadaan sepi dan gelap ;
- Bahwa saksi lalu pulan ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi ada menghubungi nomor handphone saksi yang telah diambil tersebut namun tidak aktif lagi ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib ;
- Bahwa handphone saksi yang telah diambil terdakwa yaitu merk Oppo A71 warna emas dengan nomor Imei 1 : 865525032168759 dan 2 : 865525032168742 dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti

1. 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam ;
2. 1 (satu) helai jaket merk Vans warna abu-abu ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM1111HK501897 dan nomor mesin JM11E1483637, STNK atas nama Suyono;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A warna merah muda Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : 867398033044561 ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna emas Imei 1 : 865450034164070 dan Imei 2 : 865450034164602 ;
6. 1 (satu) unit handphone handphone Xiami Redmi 4x warna emas Imei 1 : 865904038122518 dan Imei 2 : 865904038122526 ;
7. 1 (satu) unit handphone Oppo A71 warna emas Imei 1 : 865525032168759 dan Imei 2 865525032168742 ;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang pertama yaitu di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib mengambil sebuah handphone merk Vivo Y53 warna Gold di seputaran Jalan depan SLTP Negeri 012 Hantuah Kampung Rayua Kecamatan Bintan Utara ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu : terdakwa mengikuti satu unit sepeda motor yang melintas di Jalan Hang Tuah lalu saat berada di depan SMP Negeri 012 terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 warna gold dari tangan korban dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah gedung Nasional dan membuang kartu sim yang ada di dalamnya ;
- Bahwa handphone merk Vivo Y53 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama Haasiholan Aritonang melalui forum jual beli yang ada di media Facebook seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 di Simpang Perumahan Tanjungpermai Kel Tanjungpermai Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan ;
- Bahwa yang kedua yaitu di hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai dan melihat ada seseorang yang sedang memegang handphone dibonceng di belakang sebuah sepeda motor lalu terdakwa memepetnya dan mengambil handphone korban tersebut ;
- Bahwa handphone tersebut merk Xiami Redmi 4x warna cream milik korban bernama – dijual kepada perempuan bernama Echa Novitasari melalui media facebook di mana terdakwa bertemu dengan Echa di Kampung Bugis Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
- Bahwa kejadian ketiga terdakwa mengambil sebuah handphone merek Oppo A71 warna gold di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di seputaran Jalan Permaisari Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di Jalan Permaisari mencari target korban lalu terdakwa melihat korban sedang berboncengan sambil memainkan handphone lalu terdakwa mendekati dan langsung mengambil handphone korban dari tangannya hingga selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Sakera lalu ke kost terdakwa di Jalan Panca

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Kampung Sungai Kecil desa Sebong Lagoi KEc Teluk Sebong Kab  
Bintan ;

- Bahwa terdakwa menawarkan handphone tersebut di media facebook dan telah dibeli seseorang bernama Rian Ramadhan SSos di mana terdakwa bertemu dengannya di Pasar Baru Tanjung Uban ;
- Bahwa kejadian keempat yaitu di hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 001 Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan, terdakwa mengambil sebuah handphone merek Xiomi Note 5A di sebuah warung ;
- Bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah terdakwa berpura-pura berbelanja di warung tersebut yang dilayani oleh anak pemilik warung lalu terdakwa melihat sebuah handphone di atas kulkas sedang dicas lalu anak tersebut melayani pembeli lainnya maka terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri dan pulang ke kost terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BP 3426 QB dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone digunakan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa ketiga pembeli handphone dari terdakwa tersebut tidak ada menanyakan perihal kelengkapan kotak handphone dan terdakwa beralasan handphone tersebut adalah milik temannya dan sedang butuh uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta, yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik seseorang bernama Ni Luh Puti Milesa di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, handphone tersebut merk Vivo Y53 warna Gold dilakukan terdakwa di seputaran Jalan depan SLTP Negeri 012 Hantuah Kampung Rayua Kecamatan Bintan Utara ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu : terdakwa mengikuti satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh NI Luh Putih Milesa dan temannya yang melintas di Jalan Hang Tuah lalu saat berada di depan SMP Negeri 012 terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 warna gold dari tangan korban NI Luh Milesa dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah gedung Nasional dan membuang kartu sim yang ada di dalamnya ;
3. Bahwa handphone merk Vivo Y53 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama Haasiholan Aritonang melalui forum jual beli yang ada di media Facebook seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 di Simpang Perumahan Tanjungpermai Kel Tanjungpermai Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan ;
4. Bahwa yang kedua yaitu di hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai dan melihat ada seseorang yaitu korban bernama Aulia Gusti Rahmadani yang sedang memegang handphone dibonceng di belakang sebuah sepeda motor lalu terdakwa memepetnya dan mengambil handphone korban tersebut ;
5. Bahwa handphone tersebut merk Xiami Redmi 4x warna cream milik korban bernama Aulia Gusti Rahmadani dijual kepada perempuan bernama Echa Novitasari melalui media facebook di mana terdakwa bertemu dengan Echa di Kampung Bugis Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
6. Bahwa kejadian ketiga terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Sherlen Als Thing-Thing merek Oppo A71 warna gold di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di seputaran Jalan Permaisari Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
7. Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di Jalan Permaisari mencari target korban lalu terdakwa melihat korban sedang berboncengan sambil memainkan handphone lalu terdakwa mendekati dan langsung mengambil handphone korban dari tangannya hingga selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Sakera lalu ke kost terdakwa di Jalan Panca Marga Kampung Sungai Kecil desa Sebung Lagoi KEc Teluk Sebung Kab Bintan ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdakwa menawarkan handphone tersebut di media facebook dan telah dibeli seseorang bernama Rian Ramadhan SSos di mana terdakwa bertemu dengannya di Pasar Baru Tanjung Uban ;
9. Bahwa kejadian keempat yaitu di hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 001 Kel Tanjung Uban Kec Bintang Utara Kab Bintang, terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Idah Chaniago merek Xiom i Note 5A dari sebuah warung ;
10. Bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah terdakwa berpura-pura berbelanja di warung tersebut yang dilayani oleh anak pemilik warung lalu terdakwa melihat sebuah handphone di atas kulkas sedang dicas lalu anak tersebut melayani pembeli lainnya maka terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri dan pulang ke kost terdakwa;
11. Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri ;
12. Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone ;
13. Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BP 3426 QB dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone ;
14. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone digunakan terdakwa sehari-hari ;
15. Bahwa ketiga pembeli handphone dari terdakwa tersebut tidak ada menanyakan perihal kelengkapan kotak handphone dan terdakwa beralasan handphone tersebut adalah milik temannya dan sedang butuh uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaannya dimana terdakwa telah membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan bersesuaian hingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini yaitu terdakwa Fernando Munthe Bin Aponcius Munthe ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat mengenai barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Majelis Hakim adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dapat saja sebagian barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik seseorang bernama Ni Luh Puti Milesa di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, handphone tersebut merk Vivo Y53 warna Gold dilakukan terdakwa di seputaran Jalan depan SLTP Negeri 012 Hantuah Kampung Rayua Kecamatan Bintan Utara ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu : terdakwa mengikuti satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh NI Luh Putih Milesa dan temannya yang melintas di Jalan Hang Tuah lalu saat berada di depan SMP Negeri 012 terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 warna gold dari tangan korban NI Luh Milesa dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah gedung Nasional dan membuang kartu sim yang ada di dalamnya ;
- Bahwa handphone merk Vivo Y53 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama Haasiholan Aritonang melalui forum jual beli yang ada di media Facebook seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 di Simpang Perumahan Tanjungpermai Kel Tanjungpermai Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan ;
- Bahwa yang kedua yaitu di hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai dan melihat ada seseorang yaitu korban bernama Aulia Gusti Rahmadani yang sedang memegang handphone dibonceng di belakang sebuah sepeda motor lalu terdakwa memepetnya dan mengambil handphone korban tersebut ;
- Bahwa handphone tersebut merk Xiami Redmi 4x warna cream milik korban bernama Aulia Gusti Rahmadani dijual kepada perempuan bernama Echa Novitasari melalui media facebook di mana terdakwa bertemu dengan Echa di Kampung Bugis Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
- Bahwa kejadian ketiga terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Sherlen Als Thing-Thing merek Oppo A71 warna gold di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di seputaran Jalan Permaisari Kel Tanjung Uban Kec  
Bintan Utara Kab Bintan ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di Jalan Permaisari mencari target korban lalu terdakwa melihat korban sedang berboncengan sambil memainkan handphone lalu terdakwa mendekati dan langsung mengambil handphone korban dari tangannya hingga selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Sakera lalu ke kost terdakwa di Jalan Panca Marga Kampung Sungai Kecil desa Seborg Lagoi KEc Teluk Seborg Kab Bintan ;
- Bahwa terdakwa menawarkan handphone tersebut di media facebook dan telah dibeli seseorang bernama Rian Ramadhan SSos di mana terdakwa bertemu dengannya di Pasar Baru Tanjung Uban ;
- Bahwa kejadian keempat yaitu di hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 001 Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan, terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Idah Chaniago merek Xiami Note 5A dari sebuah warung ;
- Bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah terdakwa berpura-pura berbelanja di warung tersebut yang dilayani oleh anak pemilik warung lalu terdakwa melihat sebuah handphone di atas kulkas sedang dicas lalu anak tersebut melayani pembeli lainnya maka terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri dan pulang ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengambil barang-barang milik saksi Ni Luh Puti Mielesa, saksi Aulia Gusti Ramadhani, saksi Sherlen Als Thing-Thing dan saksi Idah Chaniago tanpa sepengetahuan dan seijin saksi-saksi tersebut di mana setelah berhasil membawa barang-barang milik saksi-saksi tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa sehari-hari seolah-olah terdakwalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsure kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 3. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada seseorang telah melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan di berbagai tempat, waktu kejadian dan terhadap 4 (empat) korban dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik seseorang bernama Ni Luh Puti Milesa di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, handphone tersebut merk Vivo Y53 warna Gold dilakukan terdakwa di seputaran Jalan depan SLTP Negeri 012 Hantuah Kampung Rayua Kecamatan Bintan Utara
- Bahwa yang kedua yaitu di hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai dan melihat ada seseorang yaitu korban bernama Aulia Gusti Rahmadani yang sedang memegang handphone dibonceng di belakang sebuah sepeda motor lalu terdakwa memepetnya dan mengambil handphone korban tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Sherlen Als Thing-Thing merek Oppo A71 warna gold di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di seputaran Jalan Permaisari Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan ;
- Bahwa kejadian keempat yaitu di hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 001 Kel Tanjung Uban Kec Bintan Utara Kab Bintan, terdakwa mengambil sebuah handphone milik korban bernama Idah Chaniago merek Xiami Note 5A dari sebuah warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan kedua orang terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah memperhatikan unsur-unsur dari Pasal Jaksa Penuntut Umum tersebut, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut Hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang dijalani Terdakwa, maka menurut ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP didapati alasan yang cukup bahwa penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam ;
2. 1 (satu) helai jaket merk Vans warna abu-abu ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM1111HK501897 dan nomor mesin JM11E1483637, STNK atas nama Suyono;  
Merupakan sarana transportasi dan kelengkapan terdakwa mengendarai sepeda motor maka dikembalikan dari mana benda tersebut disita yaitu kepada terdakwa
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 5A warna merah muda Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : : 867398033044561 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Idah Chaniago ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna emas Imei 1 : 865450034164070 dan Imei 2 : 865450034164602 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Ni Luh Puti Mielesa ;
6. 1 (satu) unit handphone handphone Xiomi Redmi 4x warna emas Imei 1 : 865904038122518 dan Imei 2 : 865904038122526 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Aulia Gusti Rahmadani ;
7. 1 (satu) unit handphone Oppo A71 warna emas Imei 1 : 865525032168759 dan Imei 2 865525032168742 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Sherlen Alias Thing-Thing ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak sekedar mengambil handphone namun berpotensi mencelakai korban-korbanya yang sedang berada di atas sepeda motor

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dan keadaan memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan di atas maka menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang lamanya pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa telahlah dirasa adil bagi pihak korban dan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fernando Munthe Bin Aponcius Munthe tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Beberapa Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merk LTD warna hitam ;
  - 1 (satu) helai jaket merk Vans warna abu-abu ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor rangka MH1JM1111HK501897 dan nomor mesin JM11E1483637, STNK atas nama Suyono;Dikembalikan kepada kepada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tanjung Uban melalui saksi Kennedy Sianturi ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna merah muda Imei 1 : 867398033664566 dan Imei 2 : : 867398033044561 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Idah Chaniago ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna emas Imei 1 : 865450034164070 dan Imei 2 : 865450034164602 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Ni Luh Puti Mielesa ;
  - 1 (satu) unit handphone handphone Xiaomi Redmi 4x warna emas Imei 1 : 865904038122518 dan Imei 2 : 865904038122526 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :Aulia Gusti Rahmadani ;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A71 warna emas Imei 1 : 865525032168759 dan Imei 2 865525032168742 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Sherlen Alias Thing-Thing ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **Selasa** tanggal 22 Januari **2019** oleh kami : **Jhonson F.E Sirait, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendah Karmila Dewi, SH.,MH** dan **Iriaty Khairul Ummah, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Heri Harjanto, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **Dicky Saputra, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HENDAH KARMILA DEWI, SH

JHONSON F. E. SIRAIT, SH

2. IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

Panitera Penganti,

HERI HARJANTO,SH